



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

NOMOR : W3-A9/18/Kp.02.1/I/2022

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA DENGAN WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai serta untuk meningkatkan kedisiplinan kerja agar tercapainya sasaran yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan pembagian pekerjaan/uraian tugas Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022;
- b. bahwa untuk tertibnya kelancaran tugas dan tanggung jawab antara Ketua dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh, perlu ditetapkan dalam sebuah surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Peradilan, organisasi, administrasi dan finansial di 4 lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung RI;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 035/SK/IX/2008; tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 071/KMA/SK/V/2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA DENGAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022.**
- Kesatu : Menetapkan pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku selama sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Labuh

Pada Tanggal : 03 Januari 2022.

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Haris Luthi, S.H.I., M.A.

NIP. 19820425 200901 1 004





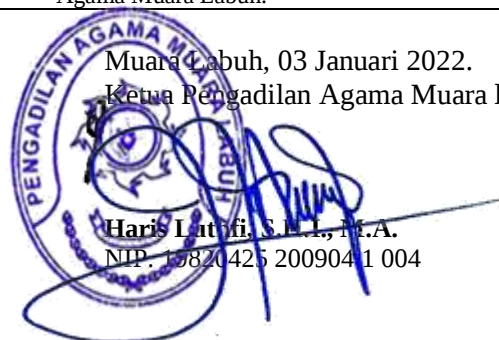
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor W3-A9/18/ Kp.02.1/I/2022, tanggal 03 Januari 2022.
Tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Ketua dengan Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Muara Labuh

No	Nama	Jabatan	Rincian Tugas
1	2	3	4
1	Haris Luthfi, S.HI., MA.	Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh	1. Memimpin jalannya peradilan dalam membuat kebijakan ke dalam (Intern) dan keluar (Exstern); 2. Mengkoordinir secara umum tugas-tugas Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris serta seluruh pelaksanaan tugas-tugas di Kepaniteraan dan di Kesekretariatan; 3. Menerima dan menginventarisir semua laporan dan permasalahan yang dihadapi serta mengupayakan mencari solusi pemecahannya dengan melibatkan semua unsur pimpinan dan Hakim-Hakim Senior Pengadilan Agama Muara Labuh; 4. Mengadakan pengawasan dan pembinaan kepada pejabat-pejabat fungsional maupun struktural baik secara langsung maupun tidak langsung; 5. Mendelegasikan tugas-tugas Ketua kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh secara otomatis bilamana Ketua melaksanakan tugas-tugas kedinasan baik diluar kantor atau keluar daerah maupun oleh suatu halangan yang mengakibatkan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh tersebut tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya;
2	Koidin, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh	1. Membantu Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh demi lancarnya tugas-tugas jalannya suatu peradilan yang baik terutama jalannya tugas-tugas Intern; 2. Mengkoordinir tugas-tugas Hakim dan tugas-tugas Hakim Pengawas Bidang; 3. Menerima dan melaporkan hasil pengawasan Hakim Pengawas tersebut kepada Ketua sekaligus mencari solusi dan Output penyelesaiannya; 4. Melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kedisiplinan, pelaksanaan tugas dari semua Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh; 5. Melaksanakan pembinaan secara berkala tentang tugas masing-masing bidang, baik dalam penyelesaian perkara oleh Hakim, tugas-tugas pejabat Fungsional dan Struktural dibawah kontrol Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh; 6. Menginventarisir seluruh permasalahan dan kendala yang dihadapi para hakim dan seluruh pegawai kemudian dilakukan rapat-rapat untuk mencari solusinya; 7. Memimpin pelaksanaan Baperjakat dan melaporkan hasilnya kepada Ketua, baik mengenai promosi, mutasi, maupun pemberhentian jabatan pegawai pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Muara Labuh, 03 Januari 2022.

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,


Haris Luthfi, S.H.I., M.A.
NIP. 19820425 200904 1 004